

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA-BARAT

Nomor : 423/I 02/Kep/E 91
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan La Tansa Mashiro di Parakan Santri Cipanas Lebak Banten untuk mendirikan SMA La Tansa di Parakan Santri Kec. Cipanas Kab. Lebak mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Memeriksa :** Surat permohonan dari Yayasan La Tansa Mashiro tanggal 13 Mei 1991 Nomor 51/A-1/YLM/I/1991
- Menimbang :**
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan La Tansa Mashiro telah mengajukan didirikannya SMA La Tansa
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan La Tansa Mashiro di Parakan Santri Cipanas Lebak Banten untuk mendirikan SMA La Tansa, - di Parakan Santri Kec. Cipanas Kab. Lebak mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991;
 - 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan :**
- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 16 Juli 1991 Nomor 535/I02/07/R.1991
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten/Kotamadya Lebak tanggal 20 Maret 1991 Nomor 679/I02.3/I.1991
 - d. Rekomendasi dari Bupati/Kepala Daerah Tk. II Lebak tanggal 18 Juni 1991 Nomor 425/666-Kesra
- Memperhatikan pula :** Akta Notaris Jusnita Gunawan SH, tanggal 9 Januari 1991 Nomor 4 tentang pendirian Yayasan / pengesahan berbagai hukum Yayasan La Tansa Mashiro.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- 1. memberi izin kepada Yayasan La Tansa Mashiro di Parakan Santri Cipanas Lebak Banten untuk mendirikan SMA La Tansa di Parakan Santri Kec. Cipanas Kab. Lebak mulai tahun ajaran 1991/1992.

Kedua :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 14 Agustus 1991

